



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisungamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2 /380/ DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan MURAH AMIN selaku Penyelenggara Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) AMALIANUR PEMATANG SELENG Nomor : 13/YAPS-AML/IV/2022 tanggal 08 April 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) “AMALIANUR PEMATANG SELENG “
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh MURAH AMIN tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak* kepada :

Nama pemohon : MURAH AMIN untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN AMALIANUR
PEMATANG SELENG

Nama Sekolah : “ TK AMALIANUR PEMATANG SELENG “

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 0905220034338

Alamat Sekolah : Dusun Sidodadi
Desa Pematang Seleng
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AMALIANUR PEMATANG SELENG selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak –Kanak (TK) AMALIANUR PEMATANG SELENG.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Oprasional Taman Kanak-Kanak (TK) AMALIANUR PEMATANG SELENG secara Reguler.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Oprasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AMALIANUR PEMATANG SELENG, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 28 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680415 199203 1 014

